



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tunjangan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah telah memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil melalui Peraturan Bupati Banyumas

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- c. bahwa dalam perkembangan perlu menyesuaikan sistem atau mekanisme pemberian tambahan penghasilan yang lebih akuntabel;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6264);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 43) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipi 1 (satu) pasal yaitu Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) TPP diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan
 - e. pertimbangan objektif lainnya.

- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya terdiri dari:
 - a. insentif pemungutan pajak daerah;
 - b. insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. insentif pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan penerimaan daerah;
 - d. tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - e. tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - f. tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - g. jasa pelayanan kesehatan;
 - h. jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. honorarium;
 - j. jasa pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (3) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kriteria penerima dan besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) TPP paling sedikit diberikan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) TPP diberikan mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya atas pencapaian Produktivitas Kerja Pegawai dan Disiplin Kerja Pegawai pada bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal tidak dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan pada ayat (2), pembayaran tambahan penghasilan dapat dibayarkan pada bulan-bulan berikutnya.
- (4) Besaran TPP paling banyak diberikan sebesar 100%

(seratus perseratus) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, kecuali PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dapat diberikan besaran penghasilan PNS lebih dari 100% (seratus perseratus) dengan tetap memperhatikan Capaian Produktivitas Kerja.

- (5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan secara proporsional atas Capaian Produktivitas Kerja yang dilaksanakan.
 - (6) Besaran TPP bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendapatkan 100% (seratus perseratus) selama masa tugas belajar terhitung mulai tanggal pada Keputusan Bupati tentang penunjukan tugas belajar;
 - b. mendapatkan 75% (tujuh puluh lima perseratus) selama masa tugas belajar, apabila masa studi diperpanjang selama 1 tahun;
 - c. mendapatkan 50% (lima puluh perseratus) selama masa tugas belajar, apabila status tugas belajar berubah menjadi ijin belajar.
 - (7) TPP dapat diberikan bagi ASN yang bekerja pada unit kerja yang sedang berproses menjadi Badan Layanan Umum Daerah, sampai dengan ditetapkannya unit kerja tersebut menjadi Badan Layanan Umum Daerah.
 - (8) Besaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (7) adalah sesuai dengan pagu TPP berdasarkan jenjang jabatan.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar jenjang :
 - a. Magister (S-2)/Doktor (S-3) atau sejenis diberikan TPP sebesar TPP pada Kelas Jabatan 7 (tujuh);
 - b. Diploma atau Sarjana Strata 1 (S-1) diberikan TPP

sebesar TPP pada Kelas Jabatan 6 (enam).

- (2) PNS yang dilepas sementara dalam :
 - a. Jabatan fungsional ahli diberikan TPP sebesar TPP pada Kelas Jabatan 7 (tujuh);
 - b. Jabatan fungsional terampil diberikan TPP sebesar TPP pada Kelas Jabatan 6 (enam).
 - (3) PNS yang ditugaskan sebagai Calon pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diberikan TPP sebesar besaran TPP pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan kepadanya diberikan kesempatan untuk memproses pengangkatan dalam jabatan fungsionalnya.
 - (4) Dalam hal Calon pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa tidak memproses pengangkatan dalam jabatan fungsionalnya paling lama 4 (empat) tahun maka diberikan TPP sebesar TPP pada Kelas Jabatan 7 (tujuh).
 - (5) PNS yang ditugaskan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)/Workshop/Bimbingan Teknis (Bimtek) lebih dari 1 (satu) bulan mendapat TPP sebesar 100% dibuktikan dengan Surat Tugas dan Jadwal Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)/Workshop/Bimbingan Teknis (Bimtek).
 - (6) PNS yang ditugaskan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)/Workshop/Bimbingan Teknis (Bimtek) lebih dari 1 (satu) bulan maka tetap membuat Kontrak Kerja bulanan berdasarkan rencana kerja tahunan.
 - (7) Kontrak Kerja sebagai mana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar pelaksanaan tugas Pejabat Pelaksana Harian (Plh).
4. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

5. Ketentuan dalam Lampiran III diubah sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 25 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN BUPATI
 BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN
 2020 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 BANYUMAS

BESARAN TPP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BANYUMAS

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN (RUPIAH)
1.	Eselon II/a	15	Rp. 22.000.000
2.	Eselon II/b :		
	a. Para Asisten	14	Rp. 16.000.000
	b. Inspektur Daerah	14	Rp. 15.500.000
	c. Kepala Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/ Sekretaris DPRD	14	Rp. 14.000.000
	c. Staf Ahli Bupati	13	Rp. 12.500.000
3.	Eselon III/a :		
	a. Kepala Bagian Sekretariat Daerah	12 12	Rp. 10.000.000 Rp. 11.000.000
	b. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah	12	Rp. 11.000.000
	c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	12 12	Rp. 7.750.000 Rp. 7.500.000
	d. Sekretaris Inspektorat Daerah	12 11	Rp. 7.500.000 Rp. 7.750.000
	e. Camat	11	Rp. 7.000.000
	f. Sekretaris Dinas/Sekretaris Badan		
	g. Inspektur Pembantu		
	h. Kepala Bagian Sekretariat DPRD		

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN (RUPIAH)
4.	Eselon III/b :		
	a. Kepala Bidang	11	Rp. 6.500.000
	b. Sekretaris BPBD	11	Rp. 6.500.000
	c. Sekretaris Kecamatan	11	Rp. 6.000.000
5.	Eselon IV/a :		
	a. Kasubbag Sekretariat Daerah	9 9	Rp. 5.250.000 Rp. 5.000.000
	b. Kasubbag Inspektorat Daerah	9 9	Rp. 4.750.000 Rp. 4.750.000
	c. Lurah		
	d. Kasubbag/Kasubbid/ Kepala Seksi pada Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja	9	Rp. 4.750.000
	e. Kepala UPTD Tipe A		
	f. Kepala Seksi pada Kecamatan	8	Rp. 4.000.000
6.	Eselon IV/b	8	Rp. 3.750.000
	a. Sekretaris/ Kepala Seksi pada Kelurahan		
	b. Kepala Sub Bagian pada Kecamatan	8 8	Rp. 3.750.000 Rp. 3.750.000
	c. Kepala UPTD Tipe B	8	Rp. 3.750.000
	d. Kepala Sub Bagian UPTD Tipe A		
7.	Pelaksana pada Sekretariat Daerah :	7	
	a. Analis/ Bendahara/ Fasilitator/ Pemeriksa/ Koordinator/ Penalaah/ Pengawas/ Pengembang/ Pengevaluasi/ Penguji/ Penilai/ Penyuluh/ Penyusun/ Pranata Laporan Keuangan		
	1) Golongan IV		Rp. 3.200.000
	2) Golongan III		Rp. 2.900.000
	3) Golongan II		Rp. 2.550.000
	b. Komandan/ Penata/ Pengolah/ Pengelola/ Pranata/ Sekretaris/ Teknisi/ Tenaga Sterilisasi/ Verifikator	6	
	1) Golongan IV		Rp. 2.700.000
	2) Golongan III		Rp. 2.400.000

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN (RUPIAH)
	3) Golongan II		Rp. 2.050.000
	4) Golongan I		Rp. 1.800.000
	c. Ajudan/Juru/ Operator/ Pemelihara/ Pemulasara/ Pengadministrasi/ Pengemudi VIP/ Perawat/ Petugas/ Pengemudi Damkar	5	
	1) Golongan IV		Rp. 2.500.000
	2) Golongan III		Rp. 2.300.000
	3) Golongan II		Rp. 1.900.000
	4) Golongan I		Rp. 1.800.000
	d. Pengemudi Ambulance/ Pengemudi Truck	4	
	1) Golongan III		Rp. 2.200.000
	2) Golongan II		Rp. 1.700.000
	3) Golongan I		Rp. 1.500.000
	e. Pengemudi/ Penjaga/Petugas Keamanan	3	
	1) Golongan III		Rp. 2.200.000
	2) Golongan II		Rp. 1.700.000
	3) Golongan I		Rp. 1.500.000
	f. Binatu/ Pramু	1	
	1) Golongan II		Rp. 1.700.000
	2) Golongan I		Rp. 1.500.000
8.	Pelaksana pada Inspektorat Daerah :	7	
	a. Analis/ Bendahara/ Fasilitator/ Pemeriksa/ Koordinator/ Penelaah/ Pengawas/ Pengembang/ Pengevaluasi/ Penguji/ Penilai/ Penyuluh/ Penyusun/ Pranata Laporan Keuangan		
	1) Golongan IV		Rp. 3.150.000
	2) Golongan III		Rp. 2.850.000
	3) Golongan II		Rp. 2.500.000
	b. Komandan/ Penata/ Pengolah/ Pengelola/ Pranata/ Sekretaris/ Teknisi/ Tenaga Sterilisasi/ Verifikator	6	
	1) Golongan IV		Rp. 2.650.000
	2) Golongan III		Rp. 2.350.000
	3) Golongan II		Rp. 2.000.000
	4) Golongan I		Rp. 1.750.000

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN (RUPIAH)
	c. Ajudan/Juru/ Operator/ Pemelihara/ Pemulasara/ Pengadministrasi/ Pengemudi VIP/ Perawat/ Petugas/ Pengemudi Damkar	5	
	1) Golongan IV		Rp. 2.450.000
	2) Golongan III		Rp. 2.250.000
	3) Golongan II		Rp. 1.850.000
	4) Golongan I		Rp. 1.750.000
	d. Pengemudi Ambulance/ Pengemudi Truck	4	
	1) Golongan III		Rp. 2.150.000
	2) Golongan II		Rp. 1.650.000
	3) Golongan I		Rp. 1.450.000
	e. Pengemudi/ Penjaga/Petugas Keamanan	3	
	1) Golongan III		Rp. 2.150.000
	2) Golongan II		Rp. 1.650.000
	3) Golongan I		Rp. 1.450.000
	f. Binatu/ Pramু	1	
	1) Golongan II		Rp. 1.650.000
	2) Golongan I		Rp. 1.450.000
9.	Pelaksana :		
	a. Analis/ Bendahara/ Fasilitator/ Pemeriksa/ Koordinator/ Penalaah/ Pengawas/ Pengembang/ Pengevaluasi/ Penguji/ Penilai/ Penyuluh/ Penyusun/ Pranata Laporan Keuangan	7	
	1) Golongan IV		Rp. 3.100.000
	2) Golongan III		Rp. 2.800.000
	3) Golongan II		Rp. 2.450.000
	b. Komandan/ Penata/ Pengolah/ Pengelola/ Pranata/ Sekretaris/ Teknisi/ Tenaga Sterilisasi/ Verifikator	6	
	1) Golongan IV		Rp. 2.600.000
	2) Golongan III		Rp. 2.300.000
	3) Golongan II		Rp. 1.950.000
	4) Golongan I		Rp. 1.700.000
	c. Ajudan/Juru/ Operator/ Pemelihara/ Pemulasara/ Pengadministrasi/ Pengemudi VIP/ Perawat/	5	

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN (RUPIAH)
	Petugas/ Pengemudi Damkar		
	1) Golongan IV		Rp. 2.400.000
	2) Golongan III		Rp. 2.200.000
	3) Golongan II		Rp. 1.800.000
	4) Golongan I		Rp. 1.700.000
	d. Pengemudi Ambulance/ Pengemudi Truck	4	
	1) Golongan III		Rp. 2.100.000
	2) Golongan II		Rp. 1.600.000
	3) Golongan I		Rp. 1.400.000
	e. Pengemudi/ Penjaga/Petugas Keamanan	3	
	1) Golongan III		Rp. 2.100.000
	2) Golongan II		Rp. 1.600.000
	3) Golongan I		Rp. 1.400.000
	f. Binatu/ Pramু	1	
	1) Golongan II		Rp. 1.600.000
	2) Golongan I		Rp. 1.400.000
10.	Fungsional :		
	a. Jabatan Fungsional pada Setda		
	1) Fungsional Ahli :		
	a) Madya dan Utama	11 dan 12	Rp. 6.750.000
	b) Muda	9	Rp. 5.250.000
	c) Pertama	8	Rp. 4.250.000
	b. Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah		
	1) Fungsional Ahli :		
	a) Madya dan Utama	11 dan 12	Rp. 6.500.000
	b) Muda	9	Rp. 5.000.000
	c) Pertama	8	Rp. 4.000.000
	2) Fungsional Terampil :		
	a) Penyelia	8	Rp. 4.000.000
	b) Mahir/ Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 3.500.000
	c) Terampil/ Pelaksana	6	Rp. 3.000.000
	d) Pemula/Pelaksana Pemula	5	Rp. 2.500.000
	c. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa		
	1) Fungsional Ahli :		
	a) Madya	12	Rp. 7.250.000
	b) Muda	10	Rp. 6.000.000
	c) Pertama	8	Rp. 5.000.000
	d. Jabatan Fungsional lainnya		

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN (RUPIAH)
	1) Fungsional Ahli :		
	a) Madya dan Utama	11 dan 12	Rp. 4.500.000
	b) Muda	9	Rp. 4.000.000
	c) Pertama	8	Rp. 3.250.000
	2) Fungsional Terampil :		
	a) Penyelia	8	Rp. 3.250.000
	b) Mahir/ Pelaksana Lanjutan	7 6	Rp. 3.000.000 Rp. 2.500.000
	c) Terampil/ Pelaksana	5	Rp. 2.100.000
	d) Pemula/ Pelaksana Pemula		
11.	Guru yang belum diangkat dalam jabatan fungsional dan/atau Guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi/profesi		Rp. 1.400.000

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN BUPATI
 BANYUMAS NOMOR 3
 TAHUN 2020 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANYUMAS

TUGAS TAMBAHAN YANG DAPAT DIKALKULASIKAN DALAM
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

No	NAMA JABATAN	JENIS TUGAS TAMBAHAN	KETERANGAN
1.	PNS yang ditunjuk atau ditugaskan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)	a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. menerima TPP Pegawai ASN tambahan, dapat ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. pada Jabatan yang dirangkapnya; b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt. jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, dapat ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya; c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi; dan d. TPP tambahan bagi PNS yang	

No	NAMA JABATAN	JENIS TUGAS TAMBAHAN	KETERANGAN
		mendapat tugas sebagai Plt dibayarkan setelah menjabat ≥ 15 hari kalender terhitung mulai menjalankan tugas sesuai dengan naskah dinas yang memerintahkan sebagai Plt.	
2.	PNS yang ditunjuk atau ditugaskan sebagai Pelaksana Harian (Plh)	<p>Bagi PNS yang diberi tugas sebagai Plh dapat diberikan tambahan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Dapat di berikan tambahan TPP sebesar 10% dari besaran TPP Jabatan Definitifnya apabila ditunjuk sebagai Plh. dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari;</p> <p>b. Dapat di berikan tambahan TPP sebesar 20% dari besaran TPP Jabatan Definitifnya apabila ditunjuk sebagai Plh. dengan waktu 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.</p>	
2.	PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai :		
	a. Pamong belajar atau PNS yang ditunjuk sebagai kepala SKB	Dapat diberikan TPP paling banyak sebesar 120% dari besaran TPP jabatan yang dijabat.	
	b. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan	<p>a. Untuk Pengawas Sekolah atau ASN Lain yang tidak mendapatkan tunjangan profesi, dapat diberikan TPP paling banyak sebesar 120% dari besaran TPP jabatan yang dijabat.</p> <p>b. Untuk Pengawas Sekolah atau ASN lain yang telah mendapatkan tunjangan profesi dapat diberikan TPP sebesar 20% dari besaran TPP yang diterimakan setara TPP Jabatan Fungsional lainnya pada jenjang Muda.</p>	
	c. Koordinator Tata Usaha pada Satuan	a. Untuk Pelaksana atau ASN lain yang tidak mendapatkan	

No	NAMA JABATAN	JENIS TUGAS TAMBAHAN	KETERANGAN
	Pendidikan (baik formal maupun informal)	<p>tunjangan profesi, dapat diberikan TPP paling banyak sebesar 120% dari besaran TPP jabatan yang dijabat.</p> <p>b. Untuk Pelaksana atau ASN lain yang telah mendapatkan tunjangan profesi dapat diberikan TPP sebesar 20% dari besaran TPP yang diterimakan setara TPP Jabatan Fungsional lainnya pada jenjang Muda.</p>	
	d. Koordinator Tata Usaha pada TU khusus Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah /Asisten/dan Staf Ahli	Dapat diberikan TPP paling banyak sebesar 120% dari besaran TPP jabatan yang dijabat.	
	e. Ajudan Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah	Dapat diberikan tambahan TPP sebesar 20% dari besaran TPP yang diterimakan setara TPP Jabatan Ajudan pada golongan II.	

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN